



PENETAPAN

Nomor 111/Pdt.P/2020/PA.BIK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

H. Tolleng bin H. Udin, NIK 7302080404770001, tanggal lahir 04 April 1977, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Borong, Desa Balibo, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Pemohon I:

Ramlah binti Samaruddin, NIK 7302084304840003, tanggal lahir 03 April 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Borong, Desa Balibo, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan pihak di persidangan, serta telah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan II dengan surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 111/Pdt.P/2020/PA.BIK, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2020/PA.BIK



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari Inatul Fasirah binti H. Tolleng;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut masih berumur 16 tahun 8 bulan yang lahir pada tanggal 18 Mei 2002 atau belum mencapai batas minimal umur 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Inatul Fasirah binti H. Tolleng dengan laki-laki yang bernama Danial bin H. Abd Asiz, umur 25 tahun anak kandung dari H. Abd. Asiz dan Hj. Husni yang bertempat tinggal di Lingkungan Jennae, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;
4. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II hendak mengawinkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II meski di bawah umur karena hubungan dan pergaulan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sudah sedemikian dekat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir terjadi hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba dengan Surat Penolakan Nomor: B.67/Kua.21.04.07/3/2020 tanggal 18 Maret 2020, oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II Inatul Fasirah binti H. Tolleng telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya tersebut;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2020/PA.BIK



7. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II Inatul Fasirah binti H. Tolleng dengan calon Suaminya bernama Danial bin H. Abd. Asiz, telah saling menyukai selama kurang lebih 1 bulan serta tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab maupun sesusuan serta halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Subsider;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Inatul Fasirah binti H. Tolleng** untuk menikah dengan Perempuan bernama **Danial bin H. Abd. Asiz** ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Primer;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan II telah hadir menghadap di persidangan ;

Bahwa, Hakim memberikan nasehat kepada para pihak untuk menunda pernikahan ini sampai dengan usia anak Pemohon I dan II memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mengingat menikahkannya anak yang belum mencapai usia yang ideal berpotensi timbulnya resiko pada perkawinan anaknya seperti mengenai pendidikan, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan II, atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan II menyatakan tetap pada permohonannya, dan sebagai orang tua Pemohon I dan II menyatakan akan tetap membimbing anaknya

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2020/PA.BIK



dalam membina rumah tangga dan tetap akan ikut membantu anaknya dalam masalah nafkah keluarga;

Bahwa, sehubungan dengan permohonan Pemohon I dan II, anak Pemohon I dan II yang bernama Inatul Fasirah binti H. Tolleng, umur 16 tahun 8 bulan, telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, anak Pemohon I dan II telah mengerti permohonan Pemohon I dan II, benar Pemohon I dan II mengajukan Permohonan dispensasi Kawin untuk anak Pemohon I dan II yang hendak menikah dengan Danial bin H. Abd. Asiz, namun ditolak oleh Pegawai pencatat Nikah karena umur belum memenuhi sebagaimana ketentuan perundang undangan yang berlaku ;
2. Bahwa, anak Pemohon ingin segera menikah;
3. Bahwa, anak Pemohon menjalin hubungan /berpacaran dengan Danial, niat menikah suka-sama suka bukan atas dasar paksaan orang tua;
4. Bahwa, akad nikah telah disepakati dan direncanakan pada tanggal 17 April 2020, namun pernikahan tersebut belum mendapat izin dari Kantor Urusan Agama;
5. Bahwa, antara anak Pemohon I dan II calon suami tidak ada halangan untuk menikah baik karena nasab atau sesusuan ;
6. Bahwa, anak Pemohon I dan II tinggal beberapa bulan/ tidak lama lagi tamat bangku SMA;
7. Bahwa, anak Pemohon I dan II telah baligh/dewasa dan memahami tugas sebagai ibu rumah tangga;

Bahwa, calon suami anak Pemohon I dan II yang bernama Danial bin H. Abd. Asiz, umur 25 tahun, agama Islam, dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, anak Pemohon I dan II telah mengerti permohonan Pemohon I dan II, benar Pemohon I dan II mengajukan Permohonan dispensasi Kawin untuk anak Pemohon I dan II yang hendak menikah

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2020/PA.BIK



dengan Danial bin H. Abd. Asiz, namun ditolak oleh Pegawai pencatat Nikah karena umur belum memenuhi sebagaimana ketentuan perundang undangan yang berlaku ;

2. Bahwa, anak Pemohon menjalin hubungan /berpacaran dengan Danial, niat menikah suka-sama suka bukan atas dasar paksaan orang tua;

3. Bahwa, akad nikah telah disepakati dan direncanakan pada tanggal 17 April 2020, namun pernikahan tersebut belum mendapat izin dari Kantor Urusan Agama;

4. Bahwa, antara anak Pemohon I dan II calon suami tidak ada halangan untuk menikah baik karena nasab atau sesusuan ;

5. Bahwa, Danial sebagai calon suami lulusan S1 UIN Alauddin Makassar tahun 2017;

6. Bahwa, Danial siap menjalani tugas sebagai kepala rumah tangga, selama ini telah bekerja pada pabrik penggilingan padi, dan mendapat penghasilan berdasarkan sistem bagi hasil;

Bahwa, calon besan Pemohon I dan II telah hadir di persidangan bernama H. Abdul Asiz bin Jamil dan Hj. Husni binti Ca'go, dan memberikan keterangan-keterangan yang pada dasarnya mendukung keinginan anak-anak mereka untuk menikah dan orang tua kedua belah pihak bersedia membantu secara materil maupun penasihat-an-penasihat-an yang baik agar rumah tangga anak-anak mereka menjadi lebih baik ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7302081406110008 atas nama H. Tolleng, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 9 November 2018, bukti yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-08122015-0048 atas nama Inatul Fasirah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2020/PA.BIK



dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 16 Desember 2015, bukti yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi surat penolakan pernikahan nomor B.67/Kua.21.04.07/3/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba tanggal 18 Maret 2020, bukti yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.3;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan II telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Jumrah binti Paha, umur 29 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan II karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan II hendak mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Inatul Fasirah binti H. Tolleng, namun ditolak oleh Pegawai pencatat nikah karena usia anak Pemohon I dan II belum memenuhi batas yang diperbolehkan untuk menikah;
- Bahwa, anak Pemohon I dan II telah dewasa dan mengerti tugas-tugas atau pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa, anak Pemohon I dan II dengan calonnya telah berpacaran meskipun tidak sampai setahun dan keluarga termasuk keluarga yang tidak mendukung hubungan pacaran karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ;
- Bahwa, antara keduanya tidak ada paksaan dan tidak ada halangan untuk menikah baik karena nasab maupun karena sesusuan serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut ;
- Bahwa, calon menantu anak Pemohon I dan II telah mengetahui tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, memiliki pekerjaan dan dari keluarga baik-baik;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon I dan II adalah orang baik-baik, bukan penjudi atau pemabuk;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2020/PA.BIK



- Bahwa, lamaran telah diterima dengan baik dan rencana akad nikah pada tanggal 17 april 2020, hanya tinggal menunggu keputusan dari pengadilan agama;

2. Saparuddin bin Samaruddin, umur 38 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan II karena saksi adalah saudara Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan II hendak mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Inatul Fasirah binti H. Tolleng, namun ditolak oleh Pegawai pencatat nikah karena usia anak Pemohon I dan II belum memenuhi batas yang diperbolehkan untuk menikah;
- Bahwa, anak Pemohon I dan II telah dewasa dan mengerti tugas-tugas atau pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa, anak Pemohon I dan II dengan calonnya telah berpacaran meskipun tidak sampai setahun dan keluarga termasuk keluarga yang tidak mendukung hubungan pacaran karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ;
- Bahwa, antara keduanya tidak ada paksaan dan tidak ada halangan untuk menikah baik karena nasab maupun karena sesusuan serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut ;
- Bahwa, calon menantu anak Pemohon I dan II telah mengetahui tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, memiliki pekerjaan dan dari keluarga baik-baik;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon I dan II adalah orang baik-baik, bukan penjudi atau pemabuk;
- Bahwa, lamaran telah diterima dengan baik dan rencana akad nikah pada tanggal 17 april 2020, hanya tinggal menunggu keputusan dari pengadilan agama;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2020/PA.BIK



Bahwa, atas pertanyaan hakim, Pemohon I dan II menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan II adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon I dan II, anak Pemohon I dan II, calon menantu Pemohon I dan II dan pihak keluarganya untuk menunda perkawinan ini sampai dengan usia anak Pemohon I dan II memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mengingat bahwa menikahkan anak yang belum mencapai usia yang ideal berpotensi timbulnya resiko pada perkawinan anaknya seperti mengenai pendidikan, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon I dan II didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan II hendak menikahkan anak kandungnya bernama Inatul Fasirah binti H. Tolleng, umur 16 tahun 8 bulan, karena dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon I dan II mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kindang menolak dengan alasan anak Pemohon I dan II masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan II, calon menantu Pemohon I dan II beserta orang tuanya tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara ;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2020/PA.BIK



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan II, anak Pemohon I dan II, calon menantu Pemohon I dan II dan orang tuanya, Hakim melihat bahwa perkawinan anak Pemohon I dan II dengan calon istrinya adalah alternatif yang lebih baik dari pada membiarkan mereka berdua tanpa ikatan perkawinan yang sah mengingat keduanya melakukan perbuatan mulia yaitu menikah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan II telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan II adalah Penduduk Kabupaten Bulukumba dengan dikaitkan dengan Bukti P.2, terbukti bahwa Pemohon I dan II adalah orang tua yang berhak mengajukan permohonan ini, sehingga Pengadilan Agama Bulukumba berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang bahwa bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa anak Pemohon I dan II dan telah berusia 16 tahun 8 bulan dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan II telah diajukan ke KUA Kecamatan Kindang, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon I dan II dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan II juga telah menghadirkan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan II serta tidak

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2020/PA.BIK



terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan II, anak Pemohon I dan II, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon I dan II bernama Inatul Fasirah binti H. Tolleng, saat ini berumur 16 tahun 8 bulan, namun telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi isteri;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon I dan II bernama Danial bin H. Abd. Asiz, berumur 25 tahun, telah cukup dewasa dan telah memiliki penghasilan ;
- Bahwa, keinginan menikah tanpa ada paksaan dan tidak ada pihak yang keberatan ;
- Bahwa, anak Pemohon I dan II dengan calon suaminya telah saling mengenal dengan kata lain berpacaran dan ingin melaksanakan perintah agama yaitu menikah ;
- Bahwa, antara anak Pemohon I dan II dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon I dan II mempunyai pekerjaan sebagai pengelola pabrik penggilingan padi dan berpenghasilan yang dapat dijadikan sebagai sumber nafkah dalam berumah tangga ;
- Bahwa, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kindang menolak untuk menikahkan anak Pemohon I dan II karena belum cukup umur, sedangkan mereka sudah sangat ingin menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon I dan II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2020/PA.BIK



ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon I dan II baru berumur 16 tahun 8 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama dan agar tidak memberi aib untuk keluarga kedua belah pihak maka perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan II tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan II patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan II bernama Inatul Fasirah binti H. Tolleng, untuk menikah dengan laki-laki bernama Danial bin H. Abd. Asiz ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Inatul Fasirah binti H. Tolleng**, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Danial bin H. Abd. Asiz**;

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2020/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan oleh di Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis, tanggal 02 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1441 Hijriah oleh Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk, dan didampingi oleh Suryati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I.
Panitera Pengganti,

Suryati, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian		Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	250.000,-
4.	Biaya PNPB Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2020/PA.BIK